

# **PANDUAN DAN TATA TERTIB**

**MASA TA'ARUF MAHASISWA (MASTAMA)  
PROGRAM SARJANA (S1) DAN DIPLOMA III (D-III)  
TAHUN AKADEMIK 2017/2018**



**NAMA :**

**KELOMPOK :**

**PRODI :**

**TEMA:**

***“KESEIMBANGAN INTELEKTUAL, SPIRITUAL, KARAKTER DAN CINTA TANAH AIR”***

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH  
LAMONGAN  
2017**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI & LITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH  
LAMONGAN**

Email : stikesmuhla@yahoo.com

**Jl. Raya Plalangan Plosowahyu KM 3 Telp (0322) 323457, Fax (0322) 322356  
LAMONGAN 62251**



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH LAMONGAN  
Nomor: 1553 /KEP/III.3.AU/F/2017**

Tentang  
**PEMBERLAKUAN PEDOMAN DAN TATA TERTIB MASTAMA (MASA TA'ARUF MAHASISWA)  
STIKES MUHAMMADIYAH LAMONGAN TAHUN AKADEMIK 2017-2018**

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH LAMONGAN**

- MENIMBANG** :
- bahwa STIKES Muhammadiyah Lamongan sebagai Perguruan Tinggi Islam milik Persyarikatan Muhammadiyah mengemban amanat menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia dan berjiwa amar makruf nahi munkar;
  - bahwa untuk membentuk kepribadian dan disiplin mahasiswa baru perlu dilakukan system pembinaan melalui Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) yang dalam Perguruan Tinggi Muhammadiyah dikenal dengan istilah MASTAMA (Masa Ta'aruf Mahasiswa) dengan memperhatikan aspek-aspek keimanan dan keintelektualan yang memadukan kekuatan fikir, dzikir dan ukir;
  - bahwa guna melaksanakan keberhasilan kegiatan sebagaimana konsideran Menimbang a dan b, perlu membuat Pedoman dan Tata Tertib dalam suatu keputusan Ketua.
- MENINGAT** :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 27/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian STIKES Muhammadiyah Lamongan
  - Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
- MEMPERHATIKAN**
- SK Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 116/B1/SK/2016 tentang Perubahan Keputusan Dirjen Belmawa Nomor 096/B1/SK/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PKKMB)
  - Surat KOPERTIS Wilayah VII Nomor 1936/K7/KM/2015 tentang Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru
  - Surat Edaran Dirjen Belmawa Kemristek Dikti Nomor 468/B/SE/2017 tentang PKKMB
  - Surat Keputusan Ketua STIKES Muhammadiyah Lamongan Nomor:2552 /KEP/III.3.AU/F/2017 tentang Penunjukan Panitia Mastama TA 2017/2018

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN PERTAMA** :
- Pemberlakuan Pedoman dan Tata Tertib Kegiatan Masa Ta'aruf Mahasiswa baru (MASTAMA) STIKES Muhammadiyah Lamongan Tahun Akademik 2017/2018 sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KEDUA** :
- Pedoman dan Tata Tertib sebagaimana DIKTUM PERTAMA Keputusan ini untuk dipedomani sebagai panduan bagi semua unsur Panitia baik dari Dosen, karyawan dan Mahasiswa serta semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini.
- KETIGA** :
- Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan sebagai amanat, serta bila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LAMONGAN  
PADA TANGGAL : 19 Dzulqo'dah 1438 H  
12 Agustus 2017 M

**KETUA STIKES MUHAMMADIYAH  
LAMONGAN**

Drs.H.BUDI UTOMO, Amd.Kep, MKes  
NBM : 936.665

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Koordinator KOPERTIS Wilayah VII Jawa Timur;
- Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah;
- Ketua BPH STIKES Muhammadiyah Lamongan;
- Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur;
- Ketua PD Muhammadiyah Lamongan
- Panitia yang bersangkutan (*untuk dilaksanakan*)

## KATA PENGANTAR

Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru merupakan kegiatan informasi akademik dan kemahasiswaan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 116/B1/SK/2016 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Belmawa Nomor 096/B1/SK/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristek Dikti Nomor 468/B/SE/2017 tentang Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Pesan Surat Keputusan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa kegiatan PKKMB, yang dulu dikenal dengan istilah Orientasi Program Studi dan Pengenalan Kampus (OPSPEK) yang mengedepankan perpeloncoan tidak lagi tepat diikuti oleh mahasiswa baru, karena hal yang berbau kekerasan dan perlakuan merendahkan derajat kemanusiaan, bukanlah gambaran citra perguruan Tinggi yang menjadi pusat pengembangan masyarakat ilmiah, apalagi STIKES Muhammadiyah Lamongan merupakan salah satu perguruan tinggi milik Persyarikatan Muhammadiyah (PTM=Perguruan Tinggi Muhammadiyah). Dalam PTM istilah OPSPEK atau PKKMB ini dikenal dengan MASTAMA (Masa Ta'aruf Mahasiswa).

MASTAMA adalah suatu program yang dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman baru untuk mengenal kehidupan akademik dan kemahasiswaan di kampus, melalui berbagai informasi akademik dan kemahasiswaan. Sangat diharapkan bahwa setelah mengikuti program MASTAMA, mahasiswa baru mampu mewujudkan dirinya untuk siap mengikuti berbagai kegiatan akademik dan kemahasiswaan sesuai dengan program studi bidang keilmuan yang ditekuninya. Di samping itu mahasiswa diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dalam iklim yang kondusif sesuai dengan minat dan bakatnya sehingga tercipta keseimbangan intelektual dan moral mental spiritual (berkarakter) serta cinta tanah air.

Panduan MASTAMA ini berisikan tata tertib bagi seluruh warga kampus STIKES Muhammadiyah Lamongan dalam melaksanakan program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun 2017.

Terima kasih kami ucapkan kepada tim penyusun panduan yang terdiri dari berbagai unsur lembaga akademik dan kemahasiswaan melalui konsultasi dan diskusi sehingga terwujudnya panduan ini. Kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan panduan ini untuk masa mendatang.

Lamongan, 19 Dzulqo'dah 1438 H  
12 Agustus 2017 M  
KETUA STIKES MUHAMMADIYAH  
LAMONGAN

Drs. H. BUDI UTOMO, Amd.Kep MKes  
NBM : 936.665

## DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KETUA STIKES MUHAMMADIYAH LAMONGAN .....	2
KATA PENGANTAR .....	3
DAFTAR ISI .....	4
BAB I PENDAHULUAN .....	6
BAB II TATA TERTIB .....	6
Pasal 1 Ketentuan Umum .....	6
Pasal 2 Tujuan .....	7
Pasal 3 Metode dan Materi .....	7
Pasal 4 Jenis Kegiatan .....	7
Pasal 5 Waktu dan Tempat Kegiatan .....	8
Pasal 6 Panitia .....	8
Pasal 7 Penyaji .....	9
Pasal 8 Peserta .....	9
Pasal 9 Mahasiswa Senior .....	9
Pasal 10 Sanksi .....	10
Pasal 11 Penutup .....	11
LAMPIRAN : JADWAL KEGIATAN .....	12

# **PANDUAN DAN TATA TERTIB**

**MASA TA'ARUF MAHASISWA (MASTAMA)  
PROGRAM SARJANA (S1) DAN DIPLOMA III (D-III)  
TAHUN AKADEMIK 2017/2018**



TEMA:

***“KESEIMBANGAN INTELEKTUAL, SPIRITUAL, KARAKTER DAN CINTA TANAH AIR”***

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH  
LAMONGAN  
2017**

**MASA TA'ARUF MAHASISWA BARU STIKES MUHAMMADIYAH LAMONGAN  
TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Mahasiswa baru dalam memasuki kehidupan kampus memerlukan kesiapan akademis, psikologis, dan sosial. Mahasiswa baru juga perlu mengetahui sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Sehubungan dengan hal ini perlu adanya pengenalan yang terprogram dan dikelola dengan baik sehingga mahasiswa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kampus dan sistem pendidikan tinggi yang akan mereka jalani selama studi. Kegiatan ini dilaksanakan di semua perguruan tinggi, namun proses pelaksanaannya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.

Pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru yang selanjutnya disebut Masa Ta'aruf Mahasiswa (MASTAMA) selama ini sering terjadi penyimpangan berupa: pelanggaran norma dan etika kesantunan kehidupan, kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian secara pribadi maupun lembaga. Untuk itu dalam era reformasi, demokratisasi, dan penegakan hak asasi manusia, penyimpangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan tidak boleh terjadi.

Paradigma lama kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang pada masa lalu diwarnai oleh perpeloncoan dipandang perlu untuk dirubah. Untuk mewujudkan perubahan itu, perlu suatu panduan teknis yang mengikat semua pelaksana, peserta, dan pengawas dalam sebuah sistem dan tata aturan kerja yang disusun berdasarkan kesepakatan bersama yang berpedoman kepada SK Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Ristek dan Dikti RI No. 116/B1/SK/2016 tentang Perubahan Keputusan Dirjen Belmawa Nomor 096/B1/SK/2016 tentang panduan umum pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PKKMB) tanggal 12 Agustus 2016, serta surat Kopertis Wilayah VII Jawa Timur Nomor 1936/K7/KM/2015 tanggal 13 Agustus 2015, juga Surar Edaran Dirjen Belmawa Kemristek Dikti Nomor 468/B/SE/2017 tentang PKKMB. Dengan demikian proses pengenalan kehidupan kampus ini dapat berjalan dengan baik.

Sesuai dengan tuntutan akademik terciptanya budaya akademik yang lebih baik dengan berkehidupan yang berkarakter cerdas dalam bingkai kebangsaan, maka MASTAMA pada tahun akademik 201/2018 bertema **“KESEIMBANGAN INTELEKTUAL, SPIRITUAL, KARAKTER DAN CINTA TANAH AIR”**. Di samping itu dengan adanya panduan ini diharapkan terjadi percepatan adaptasi mahasiswa baru dengan lingkungan kegiatan dan budaya akademik di kampus

**BAB II  
TATA TERTIB**

**Pasal 1**

**KETENTUAN UMUM**

- (1) Program MASTAMA merupakan program pemberian informasi akademik dan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka mempersiapkan mahasiswa baru untuk memasuki kehidupan kampus sehingga terjadi percepatan adaptasi dengan lingkungan STIKES Muhammadiyah Lamongan.
- (2) Ketua adalah Ketua STIKES Muhammadiyah Lamongan
- (3) Peserta adalah mahasiswa baru STIKES Muhammadiyah Lamongan tahun 2017/2018 dan mahasiswa yang belum mengikuti kegiatan MASTAMA pada tahun sebelumnya.
- (4) Penyaji adalah dosen atau pejabat STIKES Muhammadiyah Lamongan atau seseorang dan atau kelompok yang kompeten dan ditetapkan oleh Ketua.
- (5) Panitia adalah penyelenggara kegiatan MASTAMA yang dibentuk berdasarkan SK Ketua dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (6) Mahasiswa senior adalah mahasiswa STIKES Muhammadiyah Lamongan yang terdaftar di BAAUKK minimal semester III.

- (7) Pelanggaran adalah perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam panduan MASTAMA tahun 2017 ini atau ketentuan lain yang dirujuk oleh panduan tersebut.
- (7) Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada setiap orang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam panduan MASTAMA tahun 2017/2018 atau ketentuan lain yang dirujuk oleh panduan tersebut.

## **Pasal 2**

### **TUJUAN**

#### (1) Tujuan Umum

Kegiatan MASTAMA ini bertujuan untuk memperkenalkan kehidupan kampus kepada mahasiswa baru sehingga ia dapat beradaptasi serta memperlancar program akademiknya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai akademik, agama dan berkarakter serta cinta tanah air.

#### (2) Tujuan Khusus

MASTAMA ini secara khusus bertujuan agar mahasiswa baru dapat :

- a. memahami Sistem Pendidikan Tinggi ;
- b. memperoleh dan memahami informasi kegiatan dan layanan akademik di Perguruan Tinggi ;
- c. memahami nilai budaya dan softskill dalam kehidupan ;
- d. mengenal organisasi dan kegiatan kemahasiswaan ;
- e. mengenal berbagai macam dan bentuk layanan kemahasiswaan ;
- f. memperoleh bekal pengetahuan dan sikap untuk penyesuaian diri di Perguruan Tinggi ;
- g. memahami konsep penanggulangan radikalisme, terorisme dan penyalahgunaan narkoba.
- h. memiliki karakter bangsa yang sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia.
- i. mengenal kampus dan fasilitasnya, bidang dan bagian yang membantu KBM (kegiatan belajar mengajar, beasiswa
- j. mengetahui rule kampus (visi, misi, tata tertib dan peraturan lain, alur birokrasi, dll)
- k. mengenal civitas akademika (Pimpinan, dosen, staf atau tenaga kependidikan, organisasi mahasiswa, alumni).
- l. mengetahui kurikulum sesuai prodi masing-masing yang dipilih.
- m. mengetahui kiat sukses belajar dan berprestasi serta pencegahan plagiarisme dan anti korupsi.

## **Pasal 3**

### **METODE DAN MATERI**

(1) Metode yang digunakan adalah : Ceramah, tanya jawab, dialog interaktif diskusi serta simulasi.

(2) Materi yang disajikan terdiri atas :

- a. Sistem Pendidikan Tinggi,
- b. Kegiatan dan pelayanan akademik di Perguruan Tinggi,
- c. Nilai Budaya dan Softskill ,
- d. Organisasi dan Kegiatan kemahasiswaan,
- e. Layanan kemahasiswaan,
- f. Belajar di Perguruan Tinggi,
- g. Demokrasi, Hukum, dan HAM dalam bentuk Dinamika Kelompok
- h. Pendidikan Karakter Bangsa.
- i. Keprofesian sesuai prodi yang dipilih.

## **Pasal 4**

### **JENIS KEGIATAN**

#### (1) Perkenalan

Mahasiswa baru diperkenalkan dengan :

- a) unsur pimpinan STIKES Muhammadiyah Lamongan yang terdiri dari pimpinan, Prodi, beserta dosen dan tenaga kependidikan, lingkungan, sarana prasarana, lembaga tingkat perguruan tinggi.
- b) Lembaga kemahasiswaan STIKES Muhammadiyah Lamongan.

#### (2) Penyajian materi

Materi sesuai dengan pasal 3 ayat 2 buku panduan ini disampaikan secara umum dan khusus di masing-masing prodi.

(3) Penampilan bakat, minat, dan kemampuan dilaksanakan secara umum dan tingkat prodi.

## **Pasal 5**

### **WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN**

- (1) MASTAMA dilaksanakan selama 5 (lima) hari berturut-turut, yaitu:
  - a. Pengarahan dan pembekalan MASTAMA tanggal 2 September 2017.
  - b. MASTAMA tanggal 3 s/d 6 September 2017.
- (2) Kegiatan MASTAMA dimulai pukul 06.00 s.d 17.00 WIB
- (3).Tempat MASTAMA adalah di lingkungan Kampus STIKES Muhammadiyah Lamongan. Khusus untuk kegiatan bakti sosial dilaksanakan di Panti Asuhan Al-Mizan Lamongan dan Panti Asuhan Muhammadiyah Babat.

## **Pasal 6**

### **PANITIA**

- (1) Panitia terdiri dari Penanggung Jawab, Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC).
- (2) Penanggungjawab adalah Ketua
- (3) Panitia Pengarah terdiri dari Pimpinan dan dosen. Sebagai Ketua Panitia Pengarah adalah Wakil I Bidang Akademik
- (4) Panitia Pelaksana terdiri dari Pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa senior. Sebagai Ketua Panitia Pelaksana adalah Wakil III Bidang Kemahasiswaan..
- (5) Panitia bertanggungjawab kepada Ketua.
- (6) Panitia diwajibkan:
  - a. mematuhi dan menjalankan semua peraturan yang berlaku;
  - b. selama kegiatan berpakaian rapi, sopan, pantas, dan diharuskan memakai sepatu serta tutup kepala (jilbab) bagi muslimah;
  - c. memakai tanda pengenalan;
  - d. terdaftar sebagai mahasiswa dan telah mengikuti MASTAMA bagi unsur mahasiswa;
  - e. tidak melakukan segala bentuk kekerasan dan intimidasi selama MASTAMA;
  - f. menjunjung tinggi norma dan etika yang berlaku baik dalam berkomunikasi maupun dalam melaksanakan aktivitas lainnya dalam MASTAMA;
  - g. hadir selama pelaksanaan MASTAMA berlangsung dan mengawasi pelaksanaannya;
  - h. menjadi contoh bagi mahasiswa baru (peserta MASTAMA).
- (7) Panitia dilarang:
  - a. melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia;
  - b. melakukan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya pertentangan dan perselisihan antar suku, agama, ras, dan antar golongan/kelompok;
  - c. menyuruh peserta MASTAMA memakai pakaian atau atribut diluar ketentuan yang berlaku;
  - d. melakukan kegiatan MASTAMA diluar jadwal dan lokasi kampus STIKES Muh-La;
  - e. melakukan tindakan di luar ketentuan dan aturan yang ada;
  - f. memberikan atau meminjamkan atribut kepanitiaan kepada orang lain;
  - g. memakai pakaian dan perhiasan yang berlebihan dan mencolok pandangan;
  - h. membawa senjata tajam dan senjata lainnya yang dapat membahayakan orang lain;
  - i. membawa dan menggunakan narkoba, minuman keras, dan obat terlarang lainnya;
  - j. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada mahasiswa baru;
  - k. merokok dalam lingkungan tempat penyajian materi.
- (8) Panitia dari unsur Dosen, Karyawan dan mahasiswa senior ditunjuk oleh Ketua.
- (9) Panitia dari unsur mahasiswa dengan syarat:
  - a. Mahasiswa STIKES Muhammadiyah Lamongan yang terdaftar pada BAAUKK minimal semester III.
  - b. Aktif dalam kepengurusan organisasi mahasiswa (DPM, BEM, UKM dan IMM).
  - c. Sudah mengikuti dan lulus kegiatan MASTAMA.
  - d. Bisa mengaji Al-Qur'an.
- (10) Pembagian tugas dan lokasi tempat tugas ditentukan oleh Panitia Pelaksana yang ditunjuk.
- (11) Perincian tugas dan fungsi masing-masing panitia ditentukan oleh Panitia Pengarah disertai dengan panduan MASTAMA
- (12) Perincian tugas pokok panitia dari unsur mahasiswa adalah sebagai pendamping dan pembimbing mahasiswa baru peserta MASTAMA



**Pasal 7**  
**PENYAJI/NARA SUMBER**

- (1) Penyaji atau Nara sumber ditetapkan oleh panitia berdasarkan SK atau surat tugas dari Ketua dan bertanggung jawab untuk menyampaikan materi MASTAMA.
- (2) Kewajiban Penyaji atau Nara Sumber adalah sebagai berikut :
  - a. Hadir tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
  - b. Selama kegiatan harus berpakaian rapi dan sopan.
  - c. Menggunakan tanda pengenal.
  - d. Tidak merokok selama penyajian materi.

**Pasal 8**  
**PESERTA**

- (1) Hak :
  - a. Mendapatkan materi MASTAMA yang telah ditetapkan
  - b. Mendapatkan perlindungan dari STIKES atas segala bentuk tindakan kekerasan baik fisik maupun psikhis.
  - c. Mendapatkan izin untuk meninggalkan kegiatan MASTAMA karena alasan kesehatan dan hal lain yang dimungkinkan untuk itu.
  - d. Mendapatkan perlakuan yang sama dari panitia sesuai dengan aturan yang berlaku.
  - e. Melaporkan kepada Waket III atas perlakuan yang tidak sesuai dengan aturan MASTAMA.
  - f. Mendapat sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti MASTAMA sesuai ketentuan yang berlaku, yang akan menjadi salah satu persyaratan penyelesaian studi.
- (2) Kewajiban :
  - b. Membawa Kitab Suci sesuai agama yang dianut.
  - c. Mengikuti seluruh rangkaian acara sesuai dengan jadwal yang ditentukan panitia.
  - d. Mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
  - e. Mengisi daftar hadir setiap hari,
  - f. Memakai atribut yang telah ditentukan (baik membuat sendiri atau disediakan panitia).
  - g. Memakai kemeja putih, dan sangat dianjurkan lengan panjang dan celana/rok panjang berwarna hitam selama kegiatan MASTAMA. Khusus yang laki-laki berdasi hitam
  - h. Selama MASTAMA berlangsung, peserta berpakaian rapi, bersih, sopan, berambut pendek maksimal 2 cm dan minimal tidak botak dan rapi bagi pria serta sangat dianjurkan memakai jilbab bagi muslimah.
  - i. Bersikap hormat, menjunjung norma dan etika yang berlaku baik dalam bertingkah laku, berkomunikasi maupun dalam melakukan aktivitas lain.
  - j. Menunjukkan surat keterangan dari dokter jika mengidap penyakit berat/membahayakan.
  - k. Memenuhi persyaratan dan penugasan sesuai ketentuan.
- (3) Larangan
  - a. Meninggalkan acara, menerima tamu, kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak dengan izin panitia.
  - b. Menandatangani daftar hadir peserta lain.
  - c. Merokok selama kegiatan MASTAMA.
  - d. Membawa senjata tajam dan senjata lainnya yang dapat membahayakan orang lain.
  - e. Memakai perhiasan yang berlebihan dan menyolok pandangan.
  - f. Membuat keributan atau bertingkah laku di luar batas kesopanan dan indiscipliner.
  - g. Membawa dan atau menggunakan minuman keras, narkoba atau obat terlarang lainnya.
  - h. Memakai atribut di luar yang ditetapkan panitia selama MASTAMA berlangsung.
  - i. Sangat dianjurkan untuk tidak membawa handphone atau sejenisnya (jika terpaksa maka harus off atau dimatikan selama kegiatan berlangsung).

## **Pasal 9**

### **MAHASISWA SENIOR**

- (1) Mahasiswa senior dapat berpartisipasi pada kegiatan MASTAMA dalam kegiatan unjuk minat bakat di bawah koordinasi panitia pengarah dan Ketua Panitia Pelaksana.
- (2) Memberikan saran dan atau pendapat kepada panitia untuk kebaikan dan kelancaran MASTAMA melalui ketua panitia pelaksana.
- (3) Berkewajiban menjaga keamanan, ketertiban, serta kelancaran pelaksanaan MASTAMA.
- (4) Menjadi contoh bagi mahasiswa baru.
- (5) Menggunakan pakaian yang rapi, pakai sepatu, sopan, dan pantas serta tertutup kepala bagi yang muslimah (jilbab).
- (6) Mengumpulkan barang yang menjadi penugasan untuk kegiatan bakti sosial.
- (6) Mahasiswa senior dilarang:
  - a. melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia baik dalam bentuk fisik maupun non fisik;
  - b. melakukan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya pertentangan dan perselisihan antar daerah, suku, agama, ras, dan golongan dalam komunitas sivitas akademika;
  - c. membawa senjata tajam dan senjata lainnya yang dapat membahayakan orang lain;
  - d. membawa dan atau menggunakan minuman keras, narkoba atau obat terlarang lainnya;
  - e. mencegat dan mengumpulkan mahasiswa baru dengan alasan apapun sebelum, selama pelaksanaan, dan sesudah MASTAMA berlangsung;
  - f. melakukan pungutan dan pengumpulan dalam bentuk apapun dari mahasiswa baru, kecuali yang sudah ditentukan dalam penugasan.

## **Pasal 10**

### **SANKSI**

- (1) Bentuk Pelanggaran :

Bentuk pelanggaran dikategorikan atas pelanggaran berat dan ringan.
- (2) Pelanggaran berat adalah sebagai berikut.
  - a. Melakukan provokasi yang dapat menimbulkan benturan fisik dan perpecahan di lingkungan mahasiswa.
  - b. Melakukan pemerasan, dan intimidasi dalam bentuk apapun.
  - c. Melakukan pungutan diluar ketentuan penugasan.
  - c. Melakukan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia seperti berikut.
    - Sujud dan merangkak di bawah kaki panitia dan senior
    - Mengucapkan yel-yel kotor
    - Menggunakan atribut yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.
    - Memerintahkan tindakan yang tidak sesuai dengan norma etika, agama, dan adat kebiasaan diluar batas kelaziman
  - d. Melakukan tindakan kekerasan fisik.
  - e. Melarang melakukan ibadah.
  - f. Membawa dan atau menggunakan minuman keras narkoba dan obat terlarang lainnya.
  - g. Merusak fasilitas dan sarana kampus.
  - h. Mengumpulkan mahasiswa baru dan melakukan kegiatan di luar jadwal yang telah ditetapkan.
- (3) Pelanggaran Ringan adalah sebagai berikut.
  - a. Melakukan penggeledahan.
  - b. Memakai pakaian yang mencolok pandangan.
  - c. Tidak melakukan kegiatan atau melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya.
- (4) Sanksi
  - a. Sanksi atas pelanggaran berat dapat berupa hukuman jabatan bagi dosen dan karyawan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS dan Peraturan Kepegawaian STIKES Muhammadiyah Lamongan, dan pemberhentian atau skorsing dalam waktu tertentu bagi mahasiswa sesuai Peraturan Tata Tertib Pendidikan / Akademik STIKES Muhammadiyah Lamongan.
  - b. Sanksi atas pelanggaran ringan dapat berupa teguran lisan maupun tertulis bagi semua pelaku pelanggaran.
- (5) Bentuk Pelanggaran dan sanksi yang belum di atur dalam ketentuan ini akan di atur kemudian, sejauh tidak menyimpang dan bertentangan dengan Panduan Tata Tertib ini.

- (6) Sanksi atas pelanggaran berat ini diputuskan oleh Ketua, atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua  
(7) Sanksi atas pelanggaran ringan diputuskan dan dilaksanakan oleh Waket III.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan kemudian, sejauh tidak menyimpang dan bertentangan dengan Panduan dan Pedoman yang terkait.  
(2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan,  
Tanggal : 19 Dzulqo'dah 1438 H  
12 Agustus 2017 M

KETUA STIKES MUHAMMADIYAH  
LAMONGAN

Drs. H. BUDI UTOMO, Amd.Kep MKes  
NBM : 936.665



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI & LITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH  
L A M O N G A N**  
Email : stikesmuhla@yahoo.com  
Jl. Raya Plalangan Plosowahyu KM 3 Telp (0322) 323457, Fax (0322) 322356  
LAMONGAN 62251



**SURAT KEPUTUSAN**  
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH LAMONGAN  
Nomor: 1552/KEP/III.3.AU/F/2017

Tentang  
PENUNJUKAN PANITIA MASTAMA (MASA TA'ARUF MAHASISWA)  
STIKES MUHAMMADIYAH LAMONGAN TAHUN AKADEMIK 2017-2018

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH LAMONGAN

- MENIMBANG** : a. bahwa STIKES Muhammadiyah Lamongan sebagai Perguruan Tinggi Islam milik Persyarikatan Muhammadiyah mengemban amanat menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia dan berjiwa amar makruf nahi munkar;  
b. bahwa untuk membentuk kepribadian dan disiplin mahasiswa baru perlu dilakukan system pembinaan melalui Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) yang dalam Perguruan Tinggi Muhammadiyah dikenal dengan istilah MASTAMA (Masa Ta'aruf Mahasiswa) dengan memperhatikan aspek-aspek keimanan dan keintelektualan yang memadukan kekuatan fikir dan dzikir;  
c. bahwa guna melaksanakan keberhasilan kegiatan sebagaimana konsideran Menimbang a dan b, perlu menunjuk kepanitiaan dalam suatu keputusan Ketua.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 27/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian STIKES Muhammadiyah Lamongan  
5. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
- MEMPERHATIKAN** 1. SK Dirjen Belmawa Kemenristek Dikti Nomor 116/B1/SK/2016 tentang Perubahan Keputusan Dirjen Belmawa Nomor 096/B1/SK/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PKKMB)  
2. Surat Edaran Dirjen Belmawa Kemenristek Dikti Nomor 468/B/SE/2017 tentang Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :  
**PERTAMA** : Menunjuk kepanitiaan kegiatan MASTAMA STIKES Muhammadiyah Lamongan TA. 2017/2018 sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana DIKTUM PERTAMA keputusan ini mempunyai tugas menyusun perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengevaluasian serta pelaporan kegiatan MASTAMA kepada Ketua
- KETIGA** : Pelaksanaan kegiatan ditetapkan tanggal 2 s/d 6 September 2017 M, dan pembiayaannya dibebankan pada APB STIKES Muhammadiyah Lamongan TA.2017/2018 dan sumber lain yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan sebagai amanat, serta bila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LAMONGAN  
PADA TANGGAL : 19 Dzulqo'dah 1438 H  
12 Agustus 2017 M

KETUA STIKES MUHAMMADIYAH  
LAMONGAN

Drs.H.BUDI UTOMO, Amd.Kep. MKes  
NBM : 936.665

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Koordinator KOPERTIS Wilayah VII Jawa Timur;
2. Ketua Majelis Dikti PP Muhammadiyah;
3. Ketua BPH STIKES Muhammadiyah Lamongan;
4. Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur;
5. Ketua PD Muhammadiyah Lamongan
6. Panitia yang bersangkutan (*untuk dilaksanakan*)

## LAMPIRAN

## SURAT KEPUTUSAN KETUA STIKES MUHAMMADIYAH LAMONGAN

Nomor : 1552 /KEP/III.3.AU/F/2017

Tanggal : 19 Dzulqo'dah 1438 H / 12 Agustus 2017 M

Tentang :

SUSUNAN KEPANTIAAN MASTAMA STIKES MUHAMMADIYAH LAMONGAN  
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

PENASEHAT : BPH STIKES Muhammadiyah Lamongan

PENANGGUNG JAWAB : Ketua STIKES Muhammadiyah Lamongan

## PANITIA PENGARAH (SC) :

Jabatan Dalam Kepanitian	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan
Ketua	H.M.Bakri Priyo Dwi A, SKp,MKep	Waket I
Wakil Ketua	Dr.Masram, MM	Waket II
Sekretaris	Dadang Kusbiantoro, SKep,Ns, MSi	Dosen
Anggota	Hj.WS.Tarmi, SPSi, MKes	Ka.Prodi D-3 Kebidanan
	Siti Solihah, SKep,NS, MKes	Sek.Prodi S-1 Keperawatan

## PANITIA PELAKSANA (OC) :

Jabatan Dalam Kepanitian	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan
Ketua	Alifin, SKM, MKes	Waket III
Wakil Ketua	Arifal Aris, SKep,NS, MKes	Ka.Prodi S-1 Keperawatan
Sekretaris	Abdul Rokhman, SKep,Ns, MKep	Dosen
Wakil Sekretaris	Zainal Azhar, SKep, Ns	BPMI
Bendahara	Suryani Yuli Astuti, SE, MM	BAAUKK
Wakil Bendahara	Erna Nur Faizah, SE, MM	BAAUKK
<b>Divisi-Divisi :</b>		
<b>1. Acara</b>	<b>1.Virgianti Nur Farida, SKep,Ns,MKep</b>	<b>Dosen (Koordinator)</b>
	2.Lilin Turlina, SST, MKes	Dosen
	3.Faizatul Ummah, SST,MKes	Dosen
	4.Widiarti, S.Fis	Dosen
	5.Cucuk Rahmadi P, SKp, MKes	Dosen
	6.Ihda Mauliyah, SST, MKes	Dosen
	7.Hj.Andri Tri K, SST, MKes	Dosen
	8.Isni Lailatul Maghfiroh, MKep	Dosen
	9.Diaz Inova Citra Arum, MPd	Dosen
	10.Drs.Arifan Mudayan, MM	BAAUKK
	11.Ninik Mas'adah, SE, MAk.	BAAUKK
	12.Sri Mulyani, Amd.Kom	IT
	13.Amalia Amalul A.S	Mahasiswa
	14.Ayu F	Mahasiswa
	15.Muhammad Wahyudi	Mahasiswa
<b>2. Perlengkapan</b>	<b>1. Moh.Saifudin, SKep,Ns, SPsi, Mkes</b>	<b>Dosen (Koordinator)</b>
	2.Sri Hananto PN, Skep,Ns, MKep	Dosen
	3.M.Roman Hasanuddin Syah, SE	BAAKKU
	4.Amirul Amalia,SST,MKes	Dosen
	5.Atiul Impartina,SST,MKes	Dosen
	6.Dian Nur Afifah,SST,MKes	Dosen
	7.Okky Zubairi Abdillah, S.Fis	Dosen
	8.Sukandar, SE	BAAUKK
	9.Agus Tita Wanda	BAAUKK
	10.M.Devika N	Mahasiswa
	11.Alvian Dwi R	Mahasiswa
	12.Bambang Rachmadi	Mahasiswa
	13.Alexander Attaubah	Mahasiswa
	14.Harisatul Amanah	Mahasiswa
<b>3. Konsumsi</b>	<b>1.Hj. Dr.Mu'ah, MM</b>	<b>Dosen (Koordinator)</b>
	2.Ratih Indah K, SST, MKes	Dosen
	3.Rima Yunita Sari, S.Fis	Dosen
	4.Rizki Asta, SKep, Ns	BAAUKK
	5.Sulistiyowati, SST, MKes	Dosen
	6.Heny Ekawati, SKep, NS, MKes	Dosen
	7.Annisa Usshohihah, S.Hum	BPMI
	8.Wiwik Zakiyah, Amd.Kes	Perpustakaan

	9.Nur Lailisyafitri	Mahasiswa
	10.Hurin Rahmah	Mahasiswa
	11.Fidzah Nabilla	Mahasiswa
4. Kesehatan	<b>1.Farida Yuanita,Skep,Ns, MKep</b>	<b>Dosen (Koordinator)</b>
	2.Suratmi,Skep,Ns,MKep	Dosen
	3.Lilis Maghfuroh,Skep,Ns,MKes	Dosen
	4.Diah Eko M, SKep,Ns,MKep	Dosen
	5.Amna Dwijayanti, SKep, Ns	Laborat
	6.Fifi Hartaningsih,SST	Laborat
	7.Nahardian Vica R,SST, MKes	Laborat
	8.Ika Lestari, SST	Laborat
	9.Anggi Irma Oktavia	Mahasiswa
	10.Diah Karuan Rohmatul Z	Mahasiswa
5. Bakti Sosial, Humas dan Transportasi	<b>1.Sutikno, SH, MM</b>	<b>BAAUKK (koordinator)</b>
	2.Dyah Fahrizal	BAAUKK
	3.Andrianto	BAAUKK
	4.Soni Purnomo, SKep.Ns	BPPM
	5.Khilmi Bahrudin S	Mahasiswa
	6.M.Harristyo S	Mahasiswa
6. Pubdekdok	<b>1.Darianto, SE, MM</b>	<b>BAAUKK (Koordinator)</b>
	2.Abdul Majid, SE, MM	BAAUKK
	3.Ali Basyah, SH, MKes	Perpustakaan
	4.Irwan Sulistyawan, S.Pust	Perpustakaan
	5.Akho; Firdaus Fanani	Mahasiswa
	6.M.Ilham	Mahasiswa
	7.Erdika Ayu Andriana	Mahasiswa
7. Keamanan	<b>1.Hepy Dianto &amp; Tim Scurity</b>	<b>Koordinator</b>
	2.Mahendra Aginza Ahmad	Mahasiswa
	3.Aji Taufik	Mahasiswa
	4.Hasbi Ashidiqi	Mahasiswa
8. Pemb. Umum dan Kebersihan	Umar & Tim Cleaning Service	
9. Pendamping Kelompok		
a.Prodi S-1 Keperawatan	1. Siti Alifatul Adhima 2. Elva Tiara 3.Syafila Anisafitri 4.Nisa'atin 5.Arsita Dewi 6.Alfiana Riska Amelia 7.Fadzillah Ikhsan 8.Eva Wati 9.Anita Rahayu 10.Galih Dhian Shantika 11.Azmi Ilahi Syafitri 12.Cicik Agustina 13.Nina Hidayati 14.Ikhfina Himati 15.Siti Halimah Nur Fitria 16.Linda Novi	Mahasiswa
b.D-3 Farmasi	1. M.Syahrizal 2.Yanti Hesti 3. Nasikhatus Sakinah 4. Nurul Afifah 5. Faza Maulida	Mahasiswa

c.D-3 Fisioterapi	Bagas Firdaus Wibisono	Mahasiswa
d.D-3 Kebidanan	1. Sri Wahyu Astutik 2. Ratih Fajarwati	Mahasiswa

KETUA STIKES MUHAMMADIYAH  
LAMONGAN

Drs.H.BUDI UTOMO, Amd.Kep. MKes  
NBM : 936.665





